



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DAN
ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA PROVINSI BALI
TENTANG
EDUKASI KEPEMILUAN MELALUI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK

Nomor: 121/HK.05.1-PKS/51/2025

Nomor: 10/AIPI-Bali/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang beralamat di Jl. Cok Agung Tresna No 8, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. I Gede Wardana, M.Si. : Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Bali, yang beralamat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam bidang edukasi kepemiluan melalui sosialisasi dan pendidikan politik serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa surat Perjanjian Kerja Sama ini diadakan dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini sebagai upaya sinergis antara penyelenggara pemilu dan kalangan akademisi untuk memperkuat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang berkelanjutan, berbasis ilmiah, dan partisipatif.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pendidikan politik dan pemilih;
- b. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Penelitian dan kajian kepemiluan;
- d. Pengembangan media dan materi edukasi politik;
- e. Penyelenggaraan forum ilmiah dan diskusi publik;
- f. Pelibatan mahasiswa dan akademisi dalam program demokrasi;
- g. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- h. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
- i. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk Kerja Sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan PARA PIHAK; serta
- j. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. PIHAK KESATU berhak untuk memperoleh dukungan berupa riset, materi edukasi dan tenaga ahli dari PIHAK KEDUA sebagai narasumber untuk menyukseskan program sosialisasi dan pendidikan pemilih;
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan memanfaatkan materi dari PIHAK KEDUA;
 - 2) Berkoordinasi dalam rangka penyebarluasan informasi kepemiluan untuk melibatkan PIHAK KEDUA sebagai narasumber;
 - 3) Menyediakan sarana pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi kepemiluan;
 - 4) Mendukung kegiatan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA yang berimplikasi pada kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam bidang kepemiluan;
 - 5) Kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan kemampuan PIHAK KESATU.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan akses data pemilu yang relevan (tidak termasuk data yang dikecualikan) untuk keperluan penelitian, kajian dan pengembangan materi edukasi, serta mendapatkan pengakuan sebagai mitra strategis dalam setiap publikasi yang melibatkan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - 1) Menyediakan dukungan berupa materi dan narasumber dalam mendampingi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan bersama;
 - 2) Menjamin bahwa seluruh kegiatan dan materi yang disusun sesuai dengan standar akademik dan etika penelitian, serta senantiasa menjaga netralitas dalam mendukung proses demokrasi;
 - 3) Melibatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Bali dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;

- 4) PIHAK KEDUA diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PIHAK KESATU;

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam melaksanakan Kerja Sama ini maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Usulan kegiatan yang dilaksanakan terkait Kerja Sama ini dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangi dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kerja Sama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu diakhirkannya Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang termasuk dalam *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* PARA PIHAK harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 8
PENYELESAIAN ATAS PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
PERUBAHAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini apabila dipandang perlu akan diatur kemudian hari atas kesepakatan PARA

PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani oleh PARA PIHAK.
 - (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bali



I Dewa Agung Gede Lidartawan. S.TP.,M.P.

PIHAK KEDUA
Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
Provinsi Bali



Dr. I Gede Wardana, M.Si.